



PUTUSAN

Nomor 919 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : AFMA YENNI panggilan AFMA binti

MAWARDI;

Tempat lahir : Padang;

Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 April 1975;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Pemancungan Nomor 07 RT.03
RW.05 Kelurahan Pasa Gadang,
Kecamatan Padang Selatan, Kota
Padang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 November 2016 sampai dengan tanggal 27 November 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017.
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 602/2017/S.264.TAH/PP/2017/MA., tanggal 27

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Juli 2017;

9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 603/2017/S.264.TAH/PP/2017/MA., tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017;

II. Nama : FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/25 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Koto Baru Nan XX Nomor 37 RT.05 RW.02
Kelurahan Koto Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I. AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN , pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Jalan Seberang Padang RT.04 RW.03 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN, pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 sekira pukul 23.00

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB mendatangi saksi korban Afrita Yentis selaku pemilik usaha rental mobil "Anto Auto Rental" yang beralamat di Jalan Seberang Padang RT.04 RW.03 Kelurahan Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang untuk merental 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX. Saat itu kedua Terdakwa merental mobil tersebut selama 6 (enam) hari dengan biaya rental Rp250.000,00 per hari. Bahwa setelah mendapatkan mobil saksi korban tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 pergi ke Padang Panjang dengan membawa mobil rental saksi korban tersebut, sesampai di Padang Panjang, kedua Terdakwa bertemu dengan sdr. Leo (DPO), kepada sdr. Leo (DPO) Terdakwa I sedang membutuhkan uang dan hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX milik saksi korban tersebut senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Kemudian sdr. Leo (DPO) menghubungi saksi Kosirin untuk memberitahukan bahwa kedua Terdakwa akan menggadaikan mobil tersebut. Setelah sdr. Leo (DPO) menelepon saksi Kosirin, kemudian sdr. Leo (DPO) mengatakan kepada kedua Terdakwa bahwa saksi Kosirin bersedia menerima gadai mobil tersebut uangnya akan ditransfer melalui sms banking. Selanjutnya kedua Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK mobil milik saksi korban tersebut kepada sdr. Leo (DPO) dan sdr. Leo (DPO) dan Terdakwa II memberikan nomor rekening Bank BRI milik Terdakwa II kepada sdr. Leo (DPO). Tidak lama kemudian, masuk sms banking transferan uang gadai dari saksi Kosirin kepada rekening Bank BRI Terdakwa II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa pergi kembali ke Padang;

- Bahwa setelah berhasil menggadaikan mobil saksi korban tersebut, lalu Terdakwa I menelepon suami saksi korban yakni saksi Zulfadli panggilan Jel, dengan mengatakan bahwa rental mobil tersebut diperpanjang sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016. Kemudian sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016, mobil tersebut tidak juga dikembalikan kedua Terdakwa kepada saksi korban. Kemudian saksi korban dan suaminya berupaya menghubungi kedua Terdakwa, namun kedua Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut masih diperlukannya. Selanjutnya karena mobil tersebut belum dikembalikan juga oleh kedua Terdakwa, maka pada tanggal 03 November 2016, suami saksi korban yakni saksi Zulfadli panggilan Jel menelepon Terdakwa I, dan mendesak Terdakwa I untuk segera mengembalikan mobil rental tersebut, akhirnya pada saat itu Terdakwa I mengakui bahwa mobil

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah digadaikannya di Padang Panjang. Atas perbuatan kedua Terdakwa tersebut saksi korban melaporkan kejadian ini ke pihak Kepolisian;

- Bahwa perbuatan kedua Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX milik saksi korban tersebut, adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban selaku pemiliknya. Atas perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp219.000.000,00 (dua ratus sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 15 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Penggelapan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam menjalani masa penahanan ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX Nomor Rangka MHKM1BA3JFJ114753 dan Nomor Mesin K3MF82102 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zainiar panggilan Celok Zen ;

 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa auto rental tanggal 06 September 2016 disita dari Afrita Yentis panggilan Rita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 Oktober 2016 tentang penyerahan uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Koesirin kepada Hayatul dengan titipan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Mesin K3MF82102 Nomor Rangka MHKM1BA3JFJ 114753;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hayatul Annisa;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas print out bukti transfer ATM Bank BRI atas nama FITRIA AGUSTINA. Dikembalikan kepada saksi korban Rudi Afianto; Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.B/2017/PN Pdg., tanggal 15 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI dan Terdakwa II. FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI dan Terdakwa II. FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa I. AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI ditangkap dan ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX Nomor Rangka MHKM1BA3JFJ114753 dan Nomor Mesin K3MF82102 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX;

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zainiar panggilan Celok Zen ;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa auto rental tanggal 06 September 2016 disita dari Afrita Yentis panggilan Rita;
- 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 Oktober 2016 tentang penyerahan uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Koesirin kepada Hayatul dengan titipan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Mesin K3MF82102 Nomor Rangka MHKM1BA3JFJ 114753;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hayatul Annisa;
- 2 (dua) lembar kertas print out bukti transfer ATM Bank BRI atas nama FITRIA AGUSTINA;

Terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PID/2017/PT PDG., tanggal 13 Juni 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum atas perkara yang dimintakan banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.B/2017/PN.Pdg, tanggal 15 Maret 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 25/Akta/Pid/2017/PN Pdg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Juli 2017 para Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Juli 2017 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Juli 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada 20 Juni 2017 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Juli 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 14 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi Padang tidak menjalankan fungsinya sebagai *Judex Facti*.

Hal ini terungkap dari pertimbangan hukumnya pada halaman 7 putusan yang menyebutkan, bahwa alasan Pengadilan Tinggi Padang dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang adalah karena tidak ditemukannya hal-hal baru yang bisa merubah putusan. Persoalan ada tidaknya hal-hal baru bukanlah alasan yang dapat digunakan dalam putusan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, akan tetapi hal-hal baru sebagaimana dimaksud pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang tersebut merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI dalam Peninjauan Kembali;

Seharusnya Majelis Hakim Banding memeriksa semua fakta dan apakah hukum telah tepat dan benar diterapkan dalam perkara ini serta apakah alasan-alasan banding beralasan atau tidak, bukan persoalan ada tidaknya hal-hal baru;

Bilamana Majelis Banding menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Hakim *Judex Facti* dengan baik, Kami Penasihat Hukum berkeyakinan putusan Pengadilan Negeri Padang sudah barang tentu akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang;

2. *Judex Facti* telah Mengabaikan Fakta Persidangan.

Judex Facti (Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Banding) dalam menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengabaikan dan mengenyampingkan adanya perdamaian antara Zaniar sebagai pelapor/saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini telah menyerahkan di persidangan Surat Perjanjian Perdamaian antara Zaniar sebagai pelapor/saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 1 Maret 2017. Bahwa akan tetapi jangankan akan dipertimbangkan, ternyata Surat Perjanjian Perdamaian antara Zaniar sebagai pelapor/saksi korban dengan Terdakwa I dan Terdakwa II tertanggal 1 Maret 2017 tidak ada dalam berkas perkara. Padahal dalam Surat Perjanjian Perdamaian tersebut saksi Zaniar dengan Terdakwa I dan Terdakwa II menegaskan:

Dengan ini kami menyatakan bahwa mobil Pihak Pertama (I) yang bernomor Polisi BA 1230 QX yang dirental oleh Pihak Kedua (II) telah dikembalikan ke Pihak Pertama (I). Dan kerugian Pihak Pertama (I) telah diganti atau telah dibayar oleh Pihak Kedua (II) secara lunas dan tunai;

Tindakan *Judex Facti* yang menghilangkan dan melenyapkan Surat Perdamaian, sehingga tidak ada dalam berkas perkara jelas tindakan yang sangat merugikan Terdakwa I dan Terdakwa II, karena berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian tersebut, terungkap bahwa mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX berikut sewa rentalnya telah dikembalikan dan dibayar Terdakwa I dan Terdakwa II dan diterima oleh saksi Zaniar sebagai pelapor/korban. Sehingga dengan demikian tidak ada kerugian lagi yang diderita oleh saksi korban Zaniar. Seharusnya berdasarkan perdamaian tersebut, Terdakwa I dan II haruslah dibebaskan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh *Judex Facti* atau setidaknya tidaknya meringankan hukuman atas para Terdakwa, namun ternyata surat perdamaian yang sangat penting dalam perkara ini tidak dipertimbangkan, bahkan lenyap dan tidak masuk dalam berkas perkara;

3. *Judex Facti* telah mengabaikan dan mengenyampingkan keterangan saksi Afrita Yentis, saksi Zaniar dan keterangan Terdakwa I dan II.

Bahwa di persidangan saksi Afrita Yentis dan saksi Zaniar menerangkan di bawah sumpah, bahwa mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX berikut sewanya telah dikembalikan dan dibayar Terdakwa I

Terdakwa II dan diterima oleh saksi Zaniar sebagai pelapor/korban. Hal yang sama juga diterangkan oleh Terdakwa I dan II. Namun keterangan saksi dan keterangan Terdakwa I dan II ini tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;

4. *Judex Facti* Sangat Tidak Adil dalam Menghukum.

Hukuman yang diberikan kepada Terdakwa I dan II oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama jauh lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum. Dalam perkara ini, Penuntut Umum menuntut Terdakwa I dan II hukuman pidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa dalam menjalani masa penahanan, namun oleh Majelis Hakim Terdakwa I dan II dihukum penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan. Selain hukuman yang tidak berdasar karena mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX berikut sewanya telah dikembalikan dan dibayar Terdakwa I dan Terdakwa II dan diterima oleh saksi Zaniar sebagai pelapor/korban, namun Majelis Hakim tidak memperdulikannya. Seolah-olah Majelis Hakim sedang malampiaskan dendam dan sakit hatinya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Tidak ada keharusan Majelis Hakim mengikuti tuntutan dari Penuntut Umum. karena Hakim bebas dan mandiri dalam memberikan putusan, namun putusan Majelis Hakim dalam perkara ini yang menghukum Terdakwa I dan II jauh lebih tinggi dari tuntutan Penuntut Umum jelas merupakan kesewenang-wenangan Hakim sekaligus ketidakadilan bagi Terdakwa I dan II, karena sebagaimana disebutkan di atas bahwa karena mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX berikut sewanya telah dikembalikan dan dibayar Terdakwa I dan Terdakwa II dan diterima oleh saksi Zaniar sebagai pelapor/korban. Sehingga unsur penggelapannya sudah tidak terpenuhi lagi;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila dipandang perdamaian tidaklah menghapus unsur pidananya, namun hukuman penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan jelas hukuman tersebut bagi Terdakwa I dan II adalah sangat tidak adil;

5. Bahkan ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* telah menggandakan hukuman terhadap Terdakwa I dan II, sehingga lama hukuman terhadap Terdakwa I dan II masing-masing 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan, karena dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2017/PN.PDG Nomor 55/PID/2017/PT-PDG dengan Majelis Hakim yang sama dan waktu yang bersamaan, juga telah memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

- a. Menyatakan Terdakwa I FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN dan Terdakwa II AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN dan Terdakwa II AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi BA 1230 QE dikembalikan kepada saksi Harianto panggilan Anto;
- e. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Bahwa dengan adanya 2 (dua) putusan yang sama terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II jelas putusan yang sangat tidak adil;

6. Bahwa sesungguhnya tidak ada musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini. Musyawarah Majelis Hakim yang disebutkan dalam putusan terjadi pada Hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 adalah tidak benar karena tidak ada musyawarah Majelis Hakim waktu itu sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 19 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 tersebut adalah peristiwa di mana Penuntut Umum membacakan tuntutan. Setelah Penuntut Umum usai membacakan tuntutan Majelis Hakim langsung membacakan putusannya. Sehingga tidak ada musyawarah Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Berhubung Terdakwa I dan Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, maka secara lisan, Terdakwa I dan Terdakwa II di persidangan telah memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama supaya diringankan hukumannya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa keduanya merupakan janda yang menafkahi sendiri anak-anaknya;
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian saksi dan telah berdamai dengan pihak pemilik mobil;

Namun permintaan atau Permohonan para Terdakwa tidak dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti*;

Berdasarkan hal-hal di atas jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini sarat dengan pelanggaran hukum sementara mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX berikut sewa rentalnya telah dikembalikan dan dibayar Terdakwa I dan Terdakwa II dan diterima oleh saksi Zaniar sebagai pelapor/korban, sehingga tidak dapat lagi disebut melanggar pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Maka dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PID/2017/P.PDG yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Maret 2017 Nomor 44/Pid.B/2017/PN.PDG haruslah dibatalkan, selanjutnya membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan para Terdakwa merental mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX dari “Anto Auto Rental” selama 6 (enam) hari untuk pergi ke Padang Panjang. Di perjalanan

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa membutuhkan uang, lalu mobil Avanza tersebut digadaikan kepada Kosirin seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi Zainiar selaku pemilik mobil atau pihak Anto Auto Rental, dan uang tersebut dibagi dua oleh para Terdakwa masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa menjadi penggelapan secara bersama-sama, oleh karena tindak pidana dalam perkara *a quo* dilakukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa harus diperbaiki karena terdapat faktor yang meringankan para Terdakwa yang belum cukup dipertimbangkan secara khusus oleh *Judex Facti*, yaitu selain para Terdakwa telah berdamai dengan pemilik mobil (saksi Zainiar), para Terdakwa juga telah membayar seluruh sewa rental mobil tersebut sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 Maret 2017 dan mobil Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zainiar ;
- Bahwa selain itu alasan kasasi para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut harus ditolak dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PID/2017/PT PDG., tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.B/2017/PNPdg., tanggal 15 Maret 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dipidana maka para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I. **AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI** dan Terdakwa II. **FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 56/PID/2017/PT PDG., tanggal 13 Juni 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 44/Pid.B/2017/PNPdg., tanggal 15 Maret 2017 mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **AFMA YENNI panggilan AFMA binti MAWARDI** dan Terdakwa II. **FITRIA AGUSTINA panggilan ADEK binti HERMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama";
 2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**;
 3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil minibus merk Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX Nomor Rangka MHKM1BA3JFJ114753 dan Nomor Mesin K3MF82102 berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Toyota Avanza G warna hitam Nomor Polisi BA 1202 QX;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Zainiar panggilan Celok Zen ;**
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa auto rental tanggal 06 September 2016 disita dari Afrita Yentis panggilan Rita;
 - 1 (satu) lembar kuitansi asli tanggal 14 Oktober 2016 tentang penyerahan uang sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dari Koesirin kepada Hayatul dengan titipan 1 (satu) unit mobil Avanza Nomor Mesin K3MF82102 Nomor Rangka MHKM1BA3JFJ 114753;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama Hayatul Annisa;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas print out bukti transfer ATM Bank BRI atas nama FITRIA AGUSTINA;

Terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 28 September 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ para Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 919 K/Pid/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)